

## PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Musaitir

Desa Pelambik, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E-Mail: musaitir1997@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: December 2020 Revised: December 2020 Published: December 2020	<i>A household problem is a problematic situation, the mismatch between husband and wife partners, causing conflicts, disputes, and disputes between the two. Life in marriage will also always experience changes and ups and downs, this is what is called the dynamics of marriage. Many things will affect the dynamics of this marriage, some marriages turn out to be harmonious because husband and wife are not ready to play their role in marriage. Problems that occur in the household, for married couples, not only cause household life to be disharmonious but can lead to divorce. Domestic problems occur, both in young and adult married couples, with various types of problems faced by each married couple in living their domestic life.</i>
<b>Keywords:</b> Household Problems; Husband and Wife; Islamic Family Law.	
<b>Informasi Artikel</b> <b>Sejarah Artikel</b> Diterima: Desember 2020 Direvisi: Desember 2020 Dipublikasi: Desember 2020	<b>Abstrak</b> Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.
<b>Situsi:</b> Musaitir, (2020). Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i> . . 12(2), 153-176	

## PENDAHULUAN

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan memengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41

Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang usianya sudah dewasa, di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, yang mengalami problematika dalam rumah tangganya, yakni pasangan Jumantim dan Rinah, Jumantim (suami) mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran kehidupan rumah tangganya, yakni yang mulanya baik-baik saja, akan tetapi setelah satu tahun lebih menjalankan kehidupan rumah tangga dengan istrinya, satu persatu problematika dalam rumah tangganya mulai bermunculan.<sup>2</sup> Begitu juga pada pasangan muda yakni Siarim, ia mengungkapkan bahwa pada usia perkawinan mereka yang menginjak 2 tahun pertengkarannya mulai sering terjadi.<sup>3</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji pasangan suami istri yang mengalami problematika dalam rumah tangga, yaitu mengenai, apa saja problematika yang terjadi pada pasangan suami istri, dan penyebab terjadinya, adapun dalam permasalahan ini akan dianalisis menggunakan analisis hukum keluarga Islam.

## METODE

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu strategis inquiry yang menekan pencarian makna, pengertian, konsep, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui secara mendalam fakta atau kejadian yang terjadi yakni mengenai problematika rumah tangga pada pasangan suami istri, dan juga data yang akan peneliti peroleh di lapangan lebih banyak bersifat informasi atau keterangan tentang problematika rumah tangga pada pasangan suami istri.

## HASIL/TEMUAN

### 1. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam

#### a. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkarannya.

Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi

<sup>2</sup>Jumantim, *Wawancara*, Desa Pelambik 20 Januari 2020.

<sup>3</sup>Siarim, *Wawancara*, Desa Pelambik 21 Januari 2020.

yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi, semakin didiamkan permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak. Hubungan komunikasi yang kurang baik dan usia pasangan yang masih di bawah umur yakni di bawah 19 tahun seperti yang terjadi pada kehidupan rumah tangga J, ia mengatakan:

*"Aku laek merarik waktungk masih umur 17 taun, olek-olek lek Malaysia arakn 2 bulan wah lek bale muk langsungk merariq, ndekman bae 3 bulan muk beseangk, sengakn loek gati masalahk dalam rumah tanggeng muk ye ampok besiak kance seninengk, sekediq-kediq ributk, sengakn ndik tau pade saling memhami malik ndekn arak keterbukaan endak muk ndek saling sapaan, muk akhirn beseang jarin.<sup>4</sup> (Dulu saya menikah waktu umur 17 tahun, setelah 2 bulan saya pulan dari Malaysia, langsung saya menikah, dan usia pernikahan baru 3 bulan saya sudah bercerai, karena terlalu banyak permasalahan dalam pernikahan saya, saya dengan istri saya tidak bias saling memahami dan juga tidak ada keterbukaan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga menyebabkan pertengkaran antara saya dengan istri saya, dan tidak saling sapa, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai")*

Hal yang serupa juga terjadi pada rumah tangga M. M mengatakan, pertengkaran saya dengan istri saya dulu disebabkan oleh, karena sering saya keluar rumah tanpa memberi tahu istri saya terlebih dahulu, sehingga istri saya tidak tahu saya pergi ke mana, dan saya juga sering pulang tengah malam, sehingga membuat istri saya tidak suka dengan cara saya itu dan menyebabkan pertengkaran antara saya dengan istri saya.<sup>5</sup>

Jadi yang terjadi pada keluarga di atas adalah hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat berakibat pada pertengkaran antara suami dengan istri bahkan berujung pada perceraian.

b. Hak dan kewajiban suami terabaikan

Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya, jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian.

Seperti pada rumah tangga S bahwa ia menikah waktu usia 16 tahun yang suaminya sering keluar malam dan keluyuran dengan anak-anak muda, tanpa memberi tahu istrinya terlebih dahulu ke mana ia akan pergi, sehingga kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri tidak tertunaikan dengan baik, tidak ada kejelasan oleh suami terhadap istri banyak urusan kehidupan rumah tangga menjadi terabaikan.

---

<sup>4</sup>J Wawancara, 5 Mei 2020

<sup>5</sup>M Wawancara, 13 Mei 2020

Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri S dan K, si S (istri) mengatakan bahwa sering terjadi pertengkaran dengan suaminya. "Pertengkaran yang terjadi pada kehidupan rumah tangga saya disebabkan oleh, tidak adanya keterbukaan suami terhadap saya mengenai ke mana ia hendak pergi, pokoknya tanpa kejelasan, kadang-kadang seharian menghilang dari rumah bahkan sering keluar malam juga, tanpa ada kejelasan. Yang seharusnya bagi saya suami itu harus lebih mengurus istri dan anaknya apa yang menjadi kebutuhan saya dan anaknya, akan tetapi tidak demikian kalau ia bepergian untuk kerja tapi ini tidak yang ada hanyalah keluyuran dengan anak-anak muda, buktinya perekonomian dalam rumah tangga saya menjadi serba kekurangan, hal tersebut membuat saya bertengkar dengan suami saya.<sup>6</sup>

Hal yang serupa juga terjadi pada rumah tangga NF bahwa ia menikah di usia kurang dari 19 tahun, hak dan kewajiban suaminya juga terabaikan terhadap anak istrinya, seperti yang diungkapkan oleh NF berikut:

"Pertengkaran dalam rumah tangga saya karena sikap suami saya yang kadang egois, lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap anak istrinya, di mana suami saya sering keluar dengan para anak muda seolah-olah suami saya tidak bisa melupakan kehidupan masa mudanya dulu, sehingga anak tidak yang jaga sementara saya harus bekerja yaitu menenun, ketika saya melarang dia untuk pergi malahan lebih marah dia dengan mengatakan "jangan batasi saya, biarkan saya pergi ke mana aja", hal seperti itu yang diungkapkan suami saya kepada saya sehingga saya merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sehingga saya bertengkar dengan suami saya dan beberapa minggu tidak saling sapa.<sup>7</sup>

Jadi problem pada kehidupan rumah tangga tersebut adalah suami sering keluar dengan teman-temannya seolah-olah belum bias melupakan kehidupan seperti masa mudanya dulu, hal tersebut menyebabkan kewajiban sebagai suami terhadap istri dan anak menjadi terabaikan.

c. Campur tangan mertua atau orang tua

Mertua dalam mengatur anaknya yang telah menikah tentu wajar-wajar saja, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu, karena anak jika telah menikah maka akan memikul tanggung jawabnya sendiri sebagai seorang suami istri. Sikap orang tua yang terlalu berlebihan mencampuri kehidupan rumah tangga anak seperti dalam hal keuangan anak, bagaimana suami dan istri memenuhi hak dan kewajibannya semuanya diatur oleh orang tua.

Keikutsertaan mertua dalam hubungan rumah tangga anak juga dapat mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga, yaitu berupa sikap terlalu mengatur oleh orang tua sehingga menantu maupun anak merasa terikat. Seperti yang terjadi pada rumah tangga SU orang tuanya terlalu mengatur kehidupan rumah tangganya, sehingga menyebabkan perceraian dengan istrinya dan ia menikah di atas usia 19 tahun.

---

<sup>6</sup>S Wawancara, 7 Mei 2020

<sup>7</sup>NF wawancara 7 Mei 2020

SU mengatakan konflik dalam rumah tangganya adalah “Dulu saya waktu mau menikah semuanya ibu saya yang mengatur, mengenai saya mengenai saya harus menikah dengan siapa, pokoknya semuanya diatur oleh ibu saya sampai saya menjalani kehidupan sebagai seorang suami istri, dan saya masih tergantung dengan orang tua saya termasuk mengenai kebutuhan sehari-hari semuanya ditanggung oleh orang tua saya, dan pada akhirnya istri saya bosan dengan kehidupan yang seperti itu yang serba diatur oleh orang tua atau ikut campur tangan orang tua saya, akhirnya terjadi keributan yakni perupa percekcakan dalam kehidupan rumah tangga saya, dan akhirnya istri saya minta cerai dan pada akhirnya saya bercerai.”<sup>8</sup>

Jadi problematika yang terjadi di kehidupan rumah tangga tersebut adalah terlalu ikut campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya sehingga terjadi konflik dan bahkan berujung pada perceraian.

d. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat, pemikiran bahkan pandangan tentu saja akan memicu terjadi konflik dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat tersebut muncul ketika mau mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing antara suami istri, seperti pada musim bercocok tanam padi pada musim kedua si suami tidak mau melanjutkan penanaman pada musim kedua karena alasan kekurangan air untuk mengairi tanaman, akan tetapi istri nekat untuk melakukan penanaman, sehingga hal ini kerap sekali menimbulkan perbedaan pendapat dan bahkan berujung pada konflik.

Seperti yang terjadi pada kehidupan rumah tangga SH bahwa ia menikah di usia yang cukup dewasa, antara ia dengan istrinya kerap sekali berselisih pendapat dengan istrinya, sehingga menimbulkan pertengkaran. SH mengatakan “Sering sekali berselisih pendapat antara saya dengan istri saya, seperti pada musim tanam padi, dalam penggarapan sawah pendapat saya dengan istri saya sering sekali berselisih, dan bukan hanya itu saja bahkan istri saya terlalu banyak keinginannya sedangkan kondisi ekonomi saya masih kurang, dan kami juga sering sekali tidak menerima apa yang kami rembukkan dalam keluarga kami, sehingga membuat saya bertengkar dengan istri saya, dan bahkan pernah berujung pada perceraian.”<sup>9</sup>

Sama halnya dengan rumah tangga LA ia menikah di usia yang sudah dewasa yakni 30 tahun, sering terjadi perselisihan pendapat dengan istrinya. LA mengatakan “sering terjadi pertengkaran antara saya dengan istri saya, karena perbedaan pendapat sering sekali apa yang menjadi pendapat saya tentang memutuskan sesuatu, sering dibantah atau tidak dituruti oleh istri saya, sehingga kerap sekali menimbulkan konflik atau pertengkaran berupa adu mulut, sehingga menyebabkan keretakan pada rumah tangga saya.”

Jadi pada kedua pasangan di atas sama-sama terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dengan istri dalam memutuskan suatu

---

<sup>8</sup>SU *Wawancara*, 9 mei 2020

<sup>9</sup>SH *Wawancara*, 6 Mei 2020

perkara dalam hubungan rumah tangganya, dan mengakibatkan konflik antara keduanya.

e. Konflik ibu dengan anak tiri

Hubungan antara ibu dengan anak tiri sering sekali tidak harmonis, sehingga menyebabkan rawan terjadi problem antara keduanya bahkan semua dalam rumah tangga tersebut, ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerap sekali ibu tiri tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak tirinya seperti kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak tiri dan hal ini menjadikan konflik antara ibu dengan anak tiri dan ibu dengan bapak, sehingga menyebabkan perceraian antara ibu tiri dengan bapak.

Seperi yang terjadi pada rumah tangga H berikut:

H mengatakan bahwa “Pertengkar yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya adalah, ketidaksukaan istri saya dengan anak saya atau anak tiri istri saya, waktu saya pergi merantau ke Malaysia menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), saya tinggalkan anak saya ke neneknya atau ibu kandung saya, dan karena anak saya ini minta uang pada ibu tirinya untuk keperluan sekolah dan lainnya, sering tidak di kasih oleh ibu tirinya padahal saya kirimkan uang dari Malaysia, dan anak saya ini telepon lah ke saya bahwa ia diperlakukan seperti itu oleh ibu tirinya, akhirnya saya bertengkar lewat sambungan telepon dengan istri saya, sehingga terjadi keributan antara saya, istri, dan anak saya, sehingga membuat istri saya pulang ke rumah orang tuanya, dan sempat bercerai juga akan tetapi sekarang Alhamdulillah saya sudah rujuk atau bersatu kembali.<sup>10</sup>

Jadi yang terjadi pada keluarga di atas adalah konflik antara ibu dengan anak tiri, hal tersebut bukan hanya terjadi pada ibu dengan anak tiri saja akan tetapi menimbulkan konflik antara ibu tiri dengan bapak, dan membuat hubungan ibu dengan anak tiri menjadi kurang baik.

Pada bagian ini dalam memperoleh data peneliti mewawancara 8 sumber informan 2 di antaranya mengalami problematika kehidupan rumah tangga yang sama yaitu sama-sama terjadinya hubungan komunikasi yang kurang baik, dan 2 di antaranya mengalami hak dan kewajiban suami terhadap istri terabaikan, 1 mengalami problem ikut campur tangan mertua dalam rumah tangga anak, 1 terjadinya perbedaan pendapat antara suami dengan istri dan 1 terjadinya konflik antara anak dengan ibu tiri.

**2. Faktor Penyebab Terjadinya Problematis dalam Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri**

Setelah mengetahui bentuk-bentuk dari problematika dalam kehidupan rumah tangga yang telah dipaparkan di atas, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan penyebab terjadinya problematika kehidupan rumah tangga tersebut.

a. Komunikasi yang kurang baik

Problematika yang dihadapi oleh rumah tangga J adalah hubungan komunikasi yang kurang baik dengan istrinya disebabkan oleh, terlalu sering terjadi pertengkarannya antara suami dengan istri sehingga berimbang kepada

---

<sup>10</sup>H Wawancara, 5 Mei 2020

hubungan komunikasi menjadi kurang baik. Terlalu sering dihadapkan dengan permasalahan kehidupan rumah tangga menjadikan hubungan suami istri mengalami ketidakharmonisan bahkan pada keretakan rumah tangga.

Ketika menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut didiamkan tanpa melakukan suatu permusyawarahan atau hubungan komunikasi untuk menemukan jalan keluar pada masalah yang dihadapi, seperti ketika si suami sering keluar rumah untuk bergaul dengan temannya dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga hal seperti itu membuat si istri merasa tidak suka. Akan tetapi hanya sebatas memendam kebencian terhadap suaminya saja tanpa merembukkan untuk menemukan jalan keluar pada permasalahan tersebut.

Begitu juga yang dihadapi oleh rumah tangga M bahwa penyebab terjadinya komunikasi yang kurang baik adalah, ketika M si suami keluar rumah sampai larut malam dan sering sekali tidak memberi tahu atau dengan istrinya terlebih dahulu, yakni ketika suami tiba-tiba tidak ada di rumah, sehingga membuat si istri merasa tidak dihargai keberadaannya sebagai seorang istri, sehingga hal ini membuat pertengkar yang terjadi antara pasangan suami dengan istri, sehingga berujung pada tidak terjalinnya komunikasi antara keduanya.

b. Hak dan kewajiban suami terhadap istri terabaikan

Problematika kehidupan rumah tangga berupa Hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri menjadi terabaikan, seperti pada rumah tangga S penyebabnya adalah karena si suami terlalu sering keluar dan bergaul dengan anak muda dengan tujuan yang belum jelas, tanpa memperhatikan keadaan anak istrinya di rumah, mengakibatkan kebutuhan rumah tangga menjadi serba kekurangan.

Suami kurang terlalu memahami konsep dalam menjalankan hubungan rumah tangga, sehingga banyak kewajiban menjadi seorang suami terhadap istri menjadi tidak terpenuhi, padahal salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan kecukupan terhadap istrinya, namun hal-hal seperti itu terabaikan dan si suami lebih sering meninggalkan anak istri di rumah dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga hal ini menjadikan kewajiban seorang suami terhadap istri menjadi terabaikan.

Hal yang sama juga dihadapi oleh rumah tangga Nf bahwa suaminya kadang egois terhadap istrinya, dan belum bias melupakan gaya hidup maupun pergaulannya seperti waktu masih muda dulu, sehingga hal ini membuat hak dan kewajiban suami terhadap istri menjadi terabaikan, atau tidak tertunaikan dengan baik.

c. Campur tangan mertua atau orang tua

Campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga anaknya sering sekali menimbulkan pertengkar dalam kehidupan rumah tangga, penyebab ikut campur tangan mertua atau orang tua pada rumah tangga SU adalah sebagai berikut:

1) Lokasi tempat tinggal

Ini adalah faktor utama yang memengaruhi hubungan suami istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama atau berdekatan dengan orang tuan, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua yang selalu mengawasi gerak geriknya, mertua akan selalu membanding-bandingkan menantu dengan dirinya, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemampuan atau pemikirannya, sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya problematika dalam kehidupan rumah tangga.

2) Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya

Alasan ini adalah alasan klasik dan menjadi senjata ampuh yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah perkawinan anaknya. Sebelum menikah anak hidup dengan orang tua, ikatan ini membuat orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya, hal ini membuat orang tua merasa berhak mengatur anak menantunya.

d. Perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat antara suami dengan istri menjadikan hubungan rumah tangga menjadi tak harmonis karena selalu berbeda dalam mengambil sebuah keputusan. Perbedaan pendapat antara suami istri yang dialami oleh SH, disebabkan oleh sikap egois yang ada pada suami istri sehingga tidak ada yang mau mengalah antara keduanya yang ada hanyalah menginginkan pendapatnya dipakai, karena selalu menganggap pendapatnya yang paling benar dan sulit untuk saling menerima pendapat.

Dan kurangnya kekompakkan antara suami dan istri dalam memutuskan suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangganya mengakibatkan timbulnya perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Sama halnya juga LA karena si istri sangat jarang menghargai apa yang menjadi perintahnya (suami), bahkan sering sekali perintahnya ditolak padahal itu sebuah perintah kebaikan, maka dengan hal ini yang terjadi pada kehidupan rumah tangga LA menjadi sering terjadinya perbedaan pendapat dengan istrinya.

e. Konflik ibu dengan anak tiri

Konflik ibu dengan anak tiri merupakan salah satu bentuk problematika dalam kehidupan rumah tangga yang ada pada masyarakat desa pelambik, seperti yang dialami oleh keluarga H hal ini disebabkan oleh, kurangnya rasa kepedulian atau kasih sayang ibu terhadap anak tiri seperti ketika anak tiri meminta uang kepada ibu tiri untuk keperluan sekolah dan lainnya maka sering sekali menimbulkan pertengkaran.

Selain kurangnya kasih sayang ibu tiri terhadap anak tiri juga disebabkan oleh ibu tiri kurang memahami kewajibannya sebagai ibu terhadap anak tiri, dan hal ini menyebabkan terjadinya pertengkaran atau konflik antara ibu dengan anak tiri.

### 3. Analisis Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri

Perkawinan adalah akad yang disepakati bersama oleh seorang pria dan wanita untuk saling mengikat diri, hidup bersama dan mengasihi sesuai dengan bata-batas yang telah ditentukan oleh hukum Islam, hukum itu sendiri bertujuan untuk membina keluarga yang sehat dan kuat.<sup>11</sup> Seorang laki-laki dan perempuan bisa merasakan cinta kasih sayang dan mengenyam ketenangan jiwa dan kesetabilan emosi.<sup>12</sup> Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya antara suami istri terciptanya hubungan yang baik, harmonis, saling memahami satu sama lain sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan rumah tangga. Namun pada realita yang terjadi di tengah masyarakat yakni masyarakat Desa Pelambik, masih banyak pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang telah dipaparkan di atas bahwa, problematika yang terjadi pada kehidupan pasangan suami istri yaitu berupa, hubungan komunikasi yang kurang baik, hak dan kewajiban terabaikan, ikut campur tangan mertua, perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan, dan konflik antara ibu dengan anak tiri. Sehingga hal-hal tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi berantakan, yaitu terjadinya pertengkaran antara keduanya, sehingga menimbulkan percekcikan, sehingga menimbulkan rasa kebencian pada pasangan suami istri, yang mengakibatkan cinta kasih yang telah lam terjalin menjadi sirna begitu saja.

#### a. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan dan perilaku manusia secara keseluruhan, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya melalui komunikasi dan dengan komunikasi pula manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui setiap insan manusia pasti ingin melengkapi hidupnya dengan menikah. Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang sakral dan diinginkan oleh setiap orang, pernikahan merupakan suatu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun istri.<sup>13</sup>

Namun pada realita yang terjadi antara suami dengan istri sering mengalami problem dipicu oleh hubungan komunikasi yang kurang baik antara keduanya, sehingga mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.

#### b. Hak dan Kewajiban suami terhadap istri terabaikan

Peran dan fungsi antara suami dengan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus diberikan yang harus dipenuhi

<sup>11</sup>Abdul Ghani, Abdur, *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, (Bandung: Pustaka, 1995), 46

<sup>12</sup>M. Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta KasihRahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008). 6

<sup>13</sup>Rivika sakti Karel, *Komunikasi Antara Pribadi Pada Pasangan suami Istri Beda Negara*. Jurnal, (Manado)

oleh seseorang pada orang lain. Rumusan pada hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.<sup>14</sup>

Hak dan kewajiban kerap sekali terabaikan, pada penelitian ini yang mengabaikan kewajibannya adalah seorang suami terhadap anak danistrinya, yakni si suami sering keluar rumah dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami dengan istri.

Salah satu kewajiban suami terhadap istri sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 adalah, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>15</sup> Pada pasal ini jelas dikatakan tentang kewajiban suami terhadap istri adalah wajib melindungi istri yaitu dengan cara suami memberikan perhatian kepada istri tanpa mengabaikannya, dan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan.

Secara umum berikut adalah peran suami terhadap istri. Suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi daripada istri, harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yakni sebagai penanggung jawab keluarga baik moril maupun materiil. Dalam masalah moril di antaranya Allah SWT berfirman dalam QS. *at-Tahrim* (66): 6 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ قُوْاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... ”.<sup>16</sup>

Dalam ayat ini, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara diri dan keluarganya dari api neraka. Artinya kehidupan keluarga dan anggotanya harus diarahkan pada ajaran Allah SWT agar menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa sehingga karenanya terhindar dari api neraka. Oleh karena itu kewajiban suami terhadap isteri (hak isteri) harus benar-benar di perhatikan.

Hidup berumah tangga harus dengan lima pesan penting, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Menempatkan kaum perempuan sebagai istri yang shalehah dan mampu mengangkat harakat dan martabatnya sendiri;
- 2) Mengangkat kepemimpinan istri di dalam mengurus rumah tangga;
- 3) Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya;
- 4) Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam;
- 5) Menjadikan istri sebagai teladan anak-anaknya.

<sup>14</sup>Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-Hadits Misoginis*, (Yogyakarta: SAQ Press & PSW, 2003), 122

<sup>15</sup>UU No. Tahun 1974

<sup>16</sup>*at-Tahrim* (66): 6.

<sup>17</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Klenarga*. (Bandung: CV Pustaka Setia), 176

c. Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan

Pasangan suami yang mengalami konflik bukan hanya terjadi pada pasangan yang masih muda saja, akan tetapi pasangan yang sudah terjalin beberapa tahun lamanya pun sering mengalami pertengkarannya, sehingga yang dihasilkan oleh pertengkarannya ini bukan hanya percekcokan atau adu mulut semata, akan tetapi ada yang berujung pada keretakan hubungan pernikahan yaitu perceraian.

Problem dalam rumah tangga bukan hanya datang dari suami semata, akan tetapi istri maupun kedua-duanya yang mendatangkan konflik, sehingga memperkeruh kehidupan rumah tangga, sehingga keduanya yaitu suami istri harus bisa saling memahami dan mengambil jalan tengah untuk memecahkan masalah yang dialami tersebut.

Suami dan istri dalam mengambil sebuah keputusan sering sekali terjadinya perbedaan pendapat, karena masing-masing dari mereka memiliki pendapat untuk digunakan dalam hubungan rumah tangga, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara keduanya.

d. Ikut campur tangan mertua

Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, terkadang intervensi tersebut terkadang merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bias merupakan masalah dalam rumah tangga anak, ketika terjadi perbedaan di antara anggota masing-masing khususnya keluarga orang tua dengan keluarga anak.

Campur tangan atau intervensi orang tua terhadap hubungan keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru dengan adanya sebuah perkawinan., keterlibatan orang tua secara berlebihan tentu dapat mengakibatkan hubungan rumah tangga anak mengalami problem karena serba diatur.

e. Konflik ibu dengan anak tiri

Komunikasi antara orang tua tiri dan anak tiri berpotensi bermasalah ketika berhubungan dengan tuntunan peran sosial dari orang tua dan anak dalam sebuah keluarga. Komunikasi antara anak perempuan remaja dengan ibu tiri di dalam keluarga. Pada tahap pengembangan hubungan keluarga tiri dalam unit keluarga tiri dan tahap siklus kehidupan di antara anggota keluarga banyak terjadi ketidaksesuaian.<sup>18</sup>

Pengelolaan konflik atau yang lebih dikenal dengan manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai segala seni pengaturan atau pengelolaan berbagai konflik maupun pertentangan yang ada, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi manajemen konflik atau mengelola konflik antara lain faktor situasional dan faktor pribadi, faktor situasional meliputi persoalan dan hubungan pribadi,

---

<sup>18</sup>Hedi Pudjo santoso, *Komunikasi Keluarga Tiri Natara Anak Remaj Perempuan dengan Ibu Tiri*, Jurnal. (Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)

tipe kepribadian dan kecerdasan emosional. Kemampuan manajemen konflik sangat tergantung pada banyaknya faktor, salah satunya kecerdasan emosi.<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, setiap permasalahan harus diselesaikan dengan cara yang baik, tidak seperti halnya yang terjadi Desa Pelambik bahwa permasalahan yang ada pada pasangan suami istri, ketika ada permasalahan selalu dihadapi dengan kekerasan, dan dapat mengakibatkan keretakan atau perceraian dalam rumah tangga. Seharusnya keduanya harus melihat akibat dari setiap permasalahan yang dihadapi dengan cara yang penuh dengan keemosian semata yang dapat mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tak harmonis.

Sebagai seorang suami yang merupakan kepala keluarga, hendaknya harus dapat mengatur permasalahan yang ada dalam keluarganya, prinsip yang perlu menjadi pedoman adalah *Mu'ayarah bil ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan sopan. Dalam QS *an-Nisa'* (4):19 terdapat perintah “pergaulilah istri-istrimu dengan sopan dan apabila kamu membenci mereka (maka janganlah putuskan tali perkawinan) karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi allah menjadikan padanya dibalik itu kebaikan yang banyak”. Prinsip ini mengajarkan bahwa suami istri mesti memperlakukan pasangannya dengan sopan meskipun karena sesuatu hal timbul rasa benci.

Sumber-sumber permasalahan dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik, akhirnya justru menimbulkan perceraian dan membuktikan bahwa kehidupan perkawinan saat ini sangat rentan terhadap berbagai masalah namun tidak dibarengi dengan semakin meningkat kemampuan menyelesaikan konflik pasangan suami istri. Hal ini terjadi sebab mereka tidak mampu melakukan sikap-sikap dasar yang merujuk pada penyelesaian permasalahan seperti memahami pikiran dan perasaan pasangan, mempertemukan perbedaan, serta menangani konflik secara serius.

Kondisi tersebut kemudian menyebabkan pasangan suami istri merasa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan, memilih pergi untuk menghindari konflik, dan tetap tidak mampu mempertemukan perbedaan sebagai sumber konflik. Persoalan mendasar dari para pasangan adalah ketidakpahaman dalam mengatasi konflik, bagaimana cara media dan negoisasi dalam menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural saja, persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada pula yang didiamkan, padahal jika didiamkan saja maka konflik tersebut akan bertambah menjadi masalah yang lebih besar.<sup>20</sup> Pertengkar dapat terjadi antara sesam individu atau suatu kelompok dengan kelompok lain, pada umumnya pertengkar terjadi karena ketidaksamaan pemahaman sehingga menyebabkan salah satu keputusan yang dipertimbangkan secara sepihak. Pertengkar merupakan salah satu bentuk dari perpecahan dan ketidaknyamanan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Teti Devita Sari, Ami widyastuti, “Hubungan Antara Kecerdasan emosi Dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri, Jurnal. (Riau: Fakultas Psikologi universitas Islam Negeri syarif Kasim).

<sup>20</sup>Kemenag RI, *Fondasi Keluarga....*, 177

<sup>21</sup>\_\_\_\_\_, “Tugas”, dalam <https://brainly.co.id/tugas/2284755>, diakses 13 Mei 2020, Pukul 00:47 WITA

Dalam perkawinan penyelesaian masalah tidak berorientasi pada menang kalah, tetapi agar merasa sama-sama senang dengan jalan keluar yang dipilih. Kematangan seseorang dalam menyelesaikan masalah adalah ketika ia mampu menyelesaikan dengan baik perasaan dan idenya dengan penuh keyakinan dan keberanian pada satu pihak. Namun tidak lupa mempertimbangkan perasaan pihak lain, sehingga akan terjadi suatu kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah.

Pasangan suami istri yang baru memulai kehidupan rumah tangga ibarat seperti seseorang yang baru mendayung perahu ke tengah lautan. Suami adalah nakhoda perahu, sedangkan istri adalah asistennya, dibutuhkan keberanian untuk menjalankan perahu agar selamat dan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Kenyataan kehidupan pasangan suami istri bagaikan bentangan laut yang penuh dengan ombak dan angina besar, persisi seperti kehidupan rumah tangga, tanpa masalah keluarga tidak akan teruji ketangguhannya. Sebagai nakhoda suami tidak akan pernah terlihat karakter kepemimpinannya jika keluarganya tidak timpa masalah, begitu pun dengan istri sebagai asistennya tanpa ada masalah kita tidak akan tahu seberapa setia dan patuhnya seorang asisten jika kehidupan tak pernah ada masalah.<sup>22</sup>

Probelamika dalam kehidupan rumah tangga yang ada di Desa Pelambik adalah, terjadinya pertengkaran antara suami istri berupa percekcikan yang berkepanjangan dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Di dalam kehidupan keluarga ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada, keduanya sama pentingnya, kadangkala sepatu sebelah kiri kadang di depan kadang di belakang, dan sebaliknya. Itulah peran di dalam keluarga yang saling melengkapi.

Dari penjelasan di atas, pasangan suami istri yang mengalami problem yaitu berupa konflik dalam rumah tangga hendaknya tidak memutuskan perkawinan, akan tetapi diselesaikan dengan cara yang baik dan sopan, tanpa ada rasa benci dan dendam antara keduanya. Cara pandang terhadap konflik akan memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam menghadapi konflik.

#### 4. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri yang ada di Desa Pelambik, seperti yang telah dipaparkan pada bab II bahwa ada beragam bentuk problematika dalam kehidupan rumah tangga, dan berikut adalah bentuk dan penyebabnya.

##### a. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Komunikasi yang kurang baik menjadi pemicu terjadinya perpecahan dan konflik dalam sebuah hubungan keluarga, komunikasi yang tidak terjalin

---

<sup>22</sup>Nurlaela El-Anwari, *Kiat-Kiat Membahagiakan suami Lahir Bathina Sejak Malam Pertama*, (Yoyakarta: Diva Press, 2012), 11-12

dengan baik disebabkan oleh terlalu sering terjadi pertengkaran antara suami dengan istri sehingga mengakibatkan hubungan komunikasi antara suami dengan istri menjadi kurang baik, maka ketika menghadapi suatu permasalahan haruslah dihadapi dengan musyawarah, Sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-'Imran (03): 159.

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّالِمًا لَّا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya allah mencintai orang-orang yang bertawakkal".<sup>23</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika dalam menghadapi permasalahan atau problem, hendaknya permasalahan itu di musyawarahkan untuk menemukan penyelesaian, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran ataupun konflik, yakni menjalin komunikasi yang baik antara suami dengan istri ketika menghadapi masalah.

b. Hak dan kewajiban terabaikan

Hak dan kewajiban menjadi bagian yang sangat penting dalam hubungan keluarga, namun tidak jarang suami atau istri mengabaikan kewajibannya begitu saja, penyebab terabaikan kewajiban suami terhadap istri adalah seperti suami tidak jarang meninggalkan istri dengan tujuan yang tidak jelas, sehingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga bahkan berujung pada perceraian.

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ayah, karena beban yang sangat dirasakan ibu ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu sudah sepantasnya suami memberikan apa yang menjadi hak seorang istri.

Selain itu terdapat pula hak-hak bukan kebendaan, yaitu suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Sebagai timbal balik dalam dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri terhadap suaminya, Islam mewajibkan kepada seorang istri untuk melayani kebutuhan suaminya baik secara lahir maupun batin, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdi dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>QS. al-'Imran, (03): 159

<sup>24</sup>Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Malang: Unimal Press), 79

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *an-Nisa'* (04): 34:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْأَصْلِحَاتُ قَنِيتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin baik kaum wanita oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafakkan sebagian dari harta mereka, sebab itu wanita yang salah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatkanlah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha benar".<sup>25</sup>

Pada ayat ini jelas dikatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, kaitannya dalam pernikahan adalah suami pemimpin bagi istrinya akan tetapi pada kenyataan yang peneliti paparkan pada bab II ada beberapa suami yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga.

Dalam perkawinan kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik, keduanya sama-sama penting, kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, papan, pangan, dan kebutuhan ekonomi finansial serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non fisik adalah kasih sayang, perhatian, keterbukaan.<sup>26</sup>

c. Ikut campur tangan mertua

Orang tua terlalu berlebihan dalam mengurus hubungan rumah tangga anaknya, sehingga anak merasa terkekang dan sulit untuk membina hubungan rumah tangganya. Perceraian bisa disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain, tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun istri terutama orang tua, campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal seatap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

Campur tangan orang tua ada dalam kehidupan rumah tangga anaknya ada dua macam yaitu hal positif dan negatif. Berikut adalah dalam hal positif sebagai berikut:

<sup>25</sup>QS. *an-Nisa'* (04): 34

<sup>26</sup>Kemenag RI, *Fondasi Keluarga...*, 172

- 1) Menasehati menantunya mengenai ilmu agama;
- 2) Menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri, atau istri terhadap suami;
- 3) Menjelaskan peran dan fungsi ayah dalam rumah tangga Islam;
- 4) Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk rumah tangga anak.

Sedangkan campur tangan negatif mertua terhadap kehidupan rumah tangga anak adalah, orang tua merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak berasus, atau selalu terlibat dalam rumah tangga anaknya. Dalam surat *an-Nisa'* (04): 35 disebutkan:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوَقِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَسِيرًا.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Dan jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sungguh Allah maha mengetahui maha teliti”.<sup>27</sup>

Pada ayat ini dijelaskan tentang perintah apabila wali pasangan suami istri merasa khawatir akan persengketaan yang terjadi, di antara keduanya bisa berujung pada permusuhan, dan pertentangan, maka diperintahkan untuk mengirimkan seorang laki-laki dari keluarga si suami dan seorang laki-laki yang adil dari keluarga si istri, agar kedua orang itu memutuskan yang terbaik bagi pasangan suami istri tersebut, baik berupa perceraian maupun kerukunan di antara keduanya.

#### d. Perbedaan pendapat

Banyak persoalan yang dihadapi oleh suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, seperti perbedaan pendapat dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan, hal ini disebabkan oleh rasa egois, dan ingin benar antara suami dengan istri, dan menginginkan pendapatnya yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangganya. Pernikahan membutuhkan kompromi sehat, sangat penting bagi pasangan memiliki mimpi bersama, tapi berdasarkan kepribadian yang berbeda, mimpi satu pasangan bisa jadi mimpi buruk pagi yang lain.

Terlepas dari realita kehidupan dan *tabi'at* manusia sebagaimana yang Allah SWT ciptakan, dan dia lebih mengetahui terhadap apa-apa yang ia telah ciptakan ada kalanya terdapat kondisi-kondisi di mana nasehat-nasehat tidak meninggalkan bekas, perbedaan pendapat antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga merupakan di antara sebab sulit terwujudnya ikatan yang kuat di antara suami istri

Sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-'Imran (03): 159:

<sup>27</sup>QS. *an-Nisa'* (04): 35

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّالَ غَلِيلَ الْقُلُبِ لَأَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal".<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang apabila terjadi problem dalam kehidupan rumah tangga, yaitu berupa perbedaan pendapat, perselisihan dan lain sebagainya maka diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara bermusyawarah.

e. Konflik antara ibu dengan anak tiri

Konflik antara ibu dengan anak tiri menjadi pemicu terjadinya konflik antara suami dengan istri, anak tiri telah menjadi anggota keluarga dari ayah dan ibu tirinya karena kerelaan menikah seorang yang sebelumnya telah memiliki anak, maka telah siap pula menerima kehadiran sebagai anggota keluarganya. Tetapi kenyataan yang ada anak tiri tidak bisa diterima oleh ibu atau ayah tirinya, sehingga inilah yang menjadi problem dalam keluarga tiri. Berdasarkan realita yang terjadi di desa Pelambik bahwa, kebanyakan ibu tiri yang tidak akur dengan anak tirinya dibandingkan dengan ayah tiri. Allah SWT telah berfirman di dalam surat *at-Tahrim* ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا أَنَّسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيْكَةٌ  
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, panjangnya malaikat-malaikat yang kasar, kerasa, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".<sup>29</sup>

Pada ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana perintah memelihara diri dan keluarga dari api neraka, maksudnya adalah menjaga dan mendidik anak dengan memberikan kasih sayang merupakan tanggung jawab bersama.

**5. Solusi Terhadap Problematika Dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Kehidupan rumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan suami istri sangat dituntut demi sukses dalam membina bahtera rumah tangga.

<sup>28</sup>QS. al-`Imran (03): 159

<sup>29</sup>QS. *at-Tahrim*, (66): 6

Tidak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang akan menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik bias saja terjadi bahkan bias berbuntut kepada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri itu menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjaganya sebuah keutuhan rumah tangga yang sakinah.

Pada pasangan suami istri untuk mendapatkan hubungan yang tenteram dan harmonis maka harus memenuhi konsep-konsep berikut ini:

- a. Adanya saling mencintai dan berkasih sayang antara kedua belah pihak (suami-istri);
- b. Istri patuh dan setia pada suami;
- c. Perhatian istri begitu besar pada suami;
- d. Suami istri memiliki kecenderungan yang sama dan suka berkecimpung dalam kegiatan yang sama, atau paling sedikit suka mengikuti kegiatan bersama dalam lapangan agama (dakwah), kebudayaan atau sosial;
- e. Suami istri senantiasa mengambil sikap bersama dalam memecahkan masalah rumah tangga;
- f. Suami istri mempunyai program jangka panjang dalam berbagai hal urusan rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun untuk hari depan kehidupan mereka;
- g. Memiliki anggaran belanja tertentu dan teratur;
- h. suami istri memahami bahwa kesempurnaan manusia tidak mungkin dipenuhi oleh keduanya, sehingga mereka bersepakat untuk memecahkan berbagai masalah dan kesalahan yang dihadapi dan dipenuhi dengan penuh pengertian dan toleransi;
- i. Suami istri memandang bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang suci, yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan, karena mereka menikah semata untuk mencari keridhaan Allah;
- j. Keduanya memahami benar bahwa hubungan seksual dalam perkawinan bukan segala-galanya.<sup>30</sup>

Ada beberapa cara untuk menggapai keluarga yang sakinah di antaranya:

- a. Niat yang benar

Kehidupan suami istri sangat tergantung pada mereka dalam membina hubungan rumah tangga, sehingga niat yang benar adalah syarat mutlak bagi kebahagiaan mereka.

- b. Kedewasaan suami istri

Kedewasaan pasangan suami istri yang akan menentukan keharmonisan dalam rumah tangga, karena dari kedewasaanlah akan lahir keluasan hati dalam memandang persoalan, ketepatan dalam mengambil sikap dan kebijaksanaan.

- c. Melaksanakan hak dan kewajiban

Kewajiban suami terhadap istri adalah adalah:

- 1) Memberikan maskawin;
- 2) Memberikan nafkah lahir batin dan nafkah anak;

---

<sup>30</sup>Subhan Nurudin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku Solusi Islam dalam seks, Cinta dan Pengantin Baru*, (Bandung: Mujahid,2003), 149-150

- 3) Mempergaulinya dengan baik;
- 4) Mengajarkan ilmu-ilmu agama;
- 5) Memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar;
- 6) Melindungi istri.

Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah patuh dan berbakti pada suami dalam segala hal kebaikan.

d. Suami istri yang shaleh dan shaleha

Rasulullah mengajarkan kita untuk memilih yang shaleh shaleha, karena suami istri yang seperti itulah yang akan mampu membina keluarga yang sakinhah, membentuk anak-anak shaleh dan shaleha, membawa keberuntungan, memiliki kepribadian yang mulia dan mampu membawa pada kebahagiaan.

e. Saling setia

Kesetiaan suami istri adalah syarat mutlak bagi terciptanya kebahagiaan rumah tangga, dari kesetiaanlah akan lahir rasa saling percaya, rasa tenang dan kebahagiaan.

f. Menjaga kebersihan lahir batin

Menjaga kebersihan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kebersihan yang diwajibkan oleh Islam bukan hanya sebatas kebersihan lahiriah tapi juga kebersihan batiniah.<sup>31</sup>

Baik Undang-undang Perkawinan maupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya perkawinan tersebut sudah jarang, tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>32</sup>

Dalam berumah tangga antara suami dan istri hendaknya memahami dan menjalakan prinsip dalam Perkawinan dan keluarga sebagai berikut:

a. Menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan)

Ihsan berarti lebih baik atau bias juga dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang jauh lebih baik. Ringkasnya semua tindakan dalam keluarga harus membuat semua pihak menjadi lebih baik.

b. Tulus (*niblah*)

Prinsip *niblah* atau tulus muncul dalam konteks pemberian mahar oleh suami kepada istrinya. Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri.

c. Musyawarah

Secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan kehendaknya. Dalam surat Al-

<sup>31</sup>M. Umay Djafar Shidiq, *Indahnya Keluarga sakinhah dalam Naungan Al-Qur'an dan as-sunnah*, (Jakarta:Zakia Press, Cetakan pertama 2004), 43

<sup>32</sup>Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, 180

‘Imran (03) ayat 159, bahwa Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga.

d. Perdamaian (*islah*)

Dalam hal perkawinan, al-Qur'an menyebutkan kata *islah* sebanyak tiga kali. Pertama, seorang suami dalam masa talak *raj'I* itu lebih berhak untuk menikahi istrinya dengan syarat mempunyai keinginan untuk berdamai. Kedua, orang-orang yang bertindak sebagai penengah (*hakam*) bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian supaya Allah memberikan jalan keluar. Ketiga, seorang istri yang menghawatirkan suaminya *nusyuz* maka ia bias menempuh jalan perdamaian. Prinsip *islah* menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan.

Prinsip-prinsip perkawinan di atas dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh empat pilar perkawinan yang kokoh sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah berpasangan (*zawwaj*). Suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama.
- b. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh, sehingga bias menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga, kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki.
- c. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik.
- d. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah.<sup>33</sup>

Dari pemaparan di atas menggambarkan bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga menuju pada kehidupan rumah tangga yang harmonis hendaknya apa yang menjadi pemaparan di atas itu dijalankan. Karena seperti itulah idealnya dalam menjalankan kehidupan perkawinan, sehingga ruang untuk terjadinya pertengkaran antara suami istri menjadi sempit.

## PENUTUP

Berdasarkan terhadap apa yang telah peneliti paparkan secara menyeluruh dan mendetail di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, beragam macamnya masing-masing rumah tangga memiliki problem yang berbeda namun ada juga yang sama. Di antara problem yang mereka hadapi adalah, hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri, hak dan kewajiban terabaikan, ikut campur tangan mertua, perbedaan pendapat antara suami dengan istri dan konflik ibu dengan anak tiri.
2. Dari beberapa macam bentuk problematika kehidupan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang ada di desa Pelambik seperti pada bagian atas tersebut, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan problem tersebut

<sup>33</sup>Kemenag RI, *Fondasi Keluarga...*, 8-10

terjadi. Seperti hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri disebabkan oleh terlalu sering terjadi konflik dalam rumah tangga dan permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan cara bermusyawarah secara baik akan tetapi menyebabkan hubungan komunikasi antara suami dengan istri menjadi tidak terjalin dan menambahkan problem baru lagi.

Permasalahan selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri terabaikan disebabkan oleh si suami belum bisa melupakan masa kehidupannya waktu masih sebelum menikah dulu yaitu sering keluar malam dan bergaul dengan anak muda sehingga hak dan kewajibannya terhadap istri menjadi terabaikan dan menyebabkan konflik antara suami dengan istri. Selain itu juga ikut campur tangan menantu terhadap hubungan kehidupan rumah tangga anaknya merupakan problem dalam rumah tangga yang disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang serumah dengan orang anaknya, sehingga semuanya serba diatur oleh orang tuanya, dan orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya tidak semua nasehat dari orang tua untuk anaknya yang telah menikah dapat diterima dengan baik, kadang ada saja perbedaan pendapat atau tidak dituruti sehingga menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Perbedaan pendapat antara suami dengan istri juga menjadi problem dalam rumah tangga yang disebabkan oleh rasa ingin pendapat atau keinginan salah satu dari keduanya (suami istri) untuk dijalankan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya sama-sama ngotot tidak ada yang mau mengalah sehingga terjadi keretakan rumah tangga antara keduanya. Selain itu konflik antara ibu dengan anak tiri juga menjadi problem dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya perhatian ibu terhadap anak tirinya seperti kebutuhan anak tiri yang tidak terlalu diperhatikan sehingga memicu konflik antar keduanya juga konflik dengan suami (bapak dari anak).

3. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika dalam Kehidupan Rumah Tangga. Dari beberapa macam bentuk dan faktor penyebab terjadinya problem dalam kehidupan rumah tangga tersebut di atas maka dalam hal ini ada beberapa pandangan dari hukum keluarga Islam terhadap permasalahan tersebut. Seperti komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri hal ini harus diselesaikan oleh suami istri supaya permasalahan yang dihadapi tidak berlarut-larut sehingga berpotensi menimbulkan keretakan hubungan rumah tangga dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan bermusyawarah secara baik antara keduanya, pasalnya jika komunikasi terhambat, tentu saja akan berisiko menyebabkan terjadinya perselisihan lantaran salah paham dengan keinginan salah satu pihak. Komunikasi yang efektif mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain yang bias terlihat dalam proses komunikasi.

Selain hubungan komunikasi yang kurang baik antara suami dengan istri, hak dan kewajiban yang tidak berjalan dengan baik juga menjadi problematika dalam kehidupan rumah tangga, Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ayah, karena beban yang sangat

dirasakan ibu ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu sudah sepantasnya suami memberikan apa yang menjadi hak seorang istri.

Ikut campur tangan mertua juga merupakan problematika dalam kehidupan rumah tangga, Orang tua terlalu berlebihan dalam mengurus hubungan rumah tangga anaknya, sehingga anak merasa terkekang dan sulit untuk membina hubungan rumah tangganya. Perceraian bisa disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya wanita atau pria idaman lain, tetapi bisa juga keluarga dari pihak suami maupun istri terutama orang tua, campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya sangat banyak dijumpai di dalam masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pola kekerabatan yang sangat lekat ketika satu pasangan tinggal seatap dengan orang lain seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

Perbedaan pendapat antara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan bentuk problematika dalam kehidupan rumah tangga, dalam bersuami istri hendaknya antara keduanya selalu kompak dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik, dengan cara bermusyawarah antara keduanya, sehingga tidak terdapat perselisihan antara keduanya.

Selain itu problematika dalam kehidupan rumah tangga berupa konflik antara ibu dengan anak tiri, seorang ibu terhadap anak tiri hendaknya memberikan kasih sayang dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya, supaya tidak menyebabkan konflik antara ibu dengan anak tiri, dan ibu dengan bapak.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, "Jurnal", dalam <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/artikel>, diakses 19 Desember 2019, pukul 8:35.
- \_\_\_\_\_, "Jendela Kita", dalam <http://jendelabkkita.blogspot.com/2016/03/html>, diakses 7 maret 2020, pukul 13:00.
- \_\_\_\_\_, "Repository", dalam <https://repository.uin-suka.ac.id>, diakses 14 Mei 2020, pukul 23:00.
- \_\_\_\_\_, "Pengertian, Problematika, Pembelajaran Perkawinan" dalam <http://banjirembun.Blogspot.com/2012/11/pengertian;problematika;pembelajaran.html>, diakses 25 februari 2020, pukul 23:10
- \_\_\_\_\_, "Tugas" dalam <https://brainly.co.id/tugas/2284755>, diakses 13 Mei 2020, Pukul 00:47.
- A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Abdul Ghani, Abduh, *Keluarga Muslim dan Berbagai Permasalahannya*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenemedia Group, 2016.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressinda, 2010.

- Dedikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Eva Meizara Puspita Dewi, Basit, *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Pada Pasangan Suami Istri*. Jurnal. Makassar Fakultas Psikologi Negeeri Makassar.
- Husaini Usman & Purnomlo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Juhaeriyah, *Problematika Pernikahan Usia Dini di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Lombok Timur*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2017.
- Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta KasihRahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Kluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Nabila Azkiya, “Psikologi Keluarga” dalam <https://nabilaazkiya.blosspot.com/2016/03/psikologi-keluarga-teori-konflik.html?m=1>, dakses 24 juli 2020, pukul 16:00.
- Nazilatul Falah, “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan dini”, dalam <https://jurnal.uns.ac.id>. diambil 19 Desember 2019, pukul 8:35.
- Nurlaela El-Anwari, *Kiat-Kiat Membahagiakan suami Lahir BathinaSejak Malam Pertama*, Yoyakarta: Diva Press, 2012.
- Satih Saidiyah, Very Julianto, ‘*Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tabun*’, Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siti Nurrahmi, *Problematika Perkawinan Istri Kedua Tinjauan Sosiologi dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram 2006.
- Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alpabeta, 2009.
- Tim Permata Pers, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakapan*, Jakarta: Permata Pers, 2003.

